



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : GUNAWAN MANIK
Tempat lahir : Parsaoran;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 22 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Ruko Rajawali PT. ANEA PRIMA
SAMUDRA, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelaut;
- II. Nama lengkap : AGI ANUGRAH SIGIRO
Tempat lahir : Saribu Raya;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 30 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Ruko Rajawali PT. ANEA PRIMA
SAMUDRA, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelaut;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Resti, SH, dkk, Posbakum PN Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II AGI ANUGRAH SIGIRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengroyokan yang mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kaos hitam dan sweter warna merah putih;
 - Celana dan kaos lengan panjang hitam;
 - Kemeja dan celana warna hitam;
 - Pecahan botol dan gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Para Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Register Perkara PDM-96/JKT-TIM/EKU/12/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II AGI ANUGRAH SIGIRO pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Cafe Mulya yang beralamat di Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Cafe Mulya yang beralamat di Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur, pada saat saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO bersantai dengan teman-temannya dan ditemani oleh saksi NOFITA DIYAN LESTARI, selanjutnya korban didatangi oleh seorang pengunjung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Mulya yang tidak dikenal. Kemudian seorang pengunjung tersebut mengatakan kepada saksi NOFITA DIYAN LESTARI dengan kata kata yang tidak pantas. selanjutnya saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO menenangkan pengunjung tersebut dengan mengatakan “ SUDAH.. YA BANG. SUDAH. KITA MAU SANTAY DISINI. “. Selanjutnya pada saat saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO sedang berjoget lalu seorang pengunjung dengan sengaja menabrak tubuh korban, dengan reflek korban mendorong tubuh pengunjung tersebut. Saat itu juga pengunjung tersebut mendorong korban lalu disusul rekan rekan pengunjung tersebut yang berjumlah 20 (dua) puluh orang langsung memukul korban, menendang hingga membuat saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO terjatuh lalu menginjak-injak kepala korban, bahkan ada yang menggunakan botol minuman untuk memukul ke seluruh bagian tubuh korban, sedangkan Terdakwa I GUNAWAN MANIK melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian atas saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO sedangkan Terdakwa II AGI ANUGRAH SIGIRO ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan korban. Kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Cafe tersebut.

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban IBRAHIM als PEDRO mengalami luka di bagian kepala tepatnya di belakang telinga sebelah kiri, memar dan luka robekan di telapak tangan kiri serta jari kelingking tangan kiri, memar di punggung kanan atas, serta memar di bagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/680/VER-PPT-KFD/X/2024/SVM tanggal 15 Oktober 2024 an. IBRAHIM

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dangkal pada kepala, memar-memar pada kepala, wajah, daun telinga kiri, lengan kiri, dada kiri, luka-luka lecet pada pertengahan alis kiri, lengan kiri, pinggang kiri, jari kelingking tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II AGI ANUGRAH SIGIRO pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Cafe Mulya yang beralamat di Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Cafe Mulya yang beralamat di Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur, pada saat saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO bersantai dengan teman-temannya dan ditemani oleh saksi NOFITA DIYAN LESTARI, selanjutnya korban didatangi oleh seorang pengunjung Cafe Mulya yang tidak dikenal. Kemudian seorang pengunjung tersebut mengatakan kepada saksi NOFITA DIYAN LESTARI dengan kata kata yang tidak pantas. selanjutnya saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO menenangkan pengunjung tersebut dengan mengatakan “ SUDAH.. YA BANG. SUDAH. KITA MAU SANTAY DISINI. “. Selanjutnya pada saat saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO sedang berjoget lalu seorang pengunjung dengan sengaja menabrak tubuh korban, dengan reflek korban mendorong tubuh pengunjung tersebut. Saat itu juga pengunjung tersebut mendorong korban lalu disusul rekan rekan pengunjung tersebut yang berjumlah 20 (dua) puluh orang langsung memukul korban, menendang hingga membuat saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO terjatuh lalu menginjak-injak kepala korban, bahkan ada yang menggunakan botol minuman untuk memukul ke seluruh bagian tubuh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sedangkan Terdakwa I GUNAWAN MANIK melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian atas saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO sedangkan Terdakwa II AGI ANUGRAH SIGIRO ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban IBRAHIM ALS PEDRO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan korban. Kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Cafe tersebut.

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban IBRAHIM als PEDRO mengalami luka di bagian kepala tepatnya di belakang telinga sebelah kiri, memar dan luka robekan di telapak tangan kiri serta jari kelingking tangan kiri, memar di punggung kanan atas, serta memar di bagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/680/VER-PPT-KFD/X/2024/SVM tanggal 15 Oktober 2024 an. IBRAHIM

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dangkal pada kepala, memar-memar pada kepala, wajah, daun telinga kiri, lengan kiri, dada kiri, luka-luka lecet pada pertengahan alis kiri, lengan kiri, pinggang kiri, jari kelingking tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang bekerja diluar pulau (Pelaut),

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik
dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM alias PEDRO :

- Bahwa Saksi telah mengalami kekerasan fisik pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Cafe Mulya;
- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara memukul, menendang kearah seluruh bagian tubuh Saksi secara bersama-sama dan juga menggunakan alat berupa botol minuman keras yang digunakan untuk memukul kepala Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Mulya yang beralamat di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, pada saat Saksi sedang bersantai dengan teman-temannya dan ditemani oleh Saksi Nofita Diyan Lestari. Lalu tiba-tiba Saksi didatangi oleh seorang pengunjung Cafe Mulya yang tidak dikenal. Kemudian seorang pengunjung tersebut mengatakan kepada Saksi Nofita Diyan Lestari kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa selanjutnya Saksi menenangkan pengunjung tersebut dengan mengatakan "Sudah ya bang, kita mau santai disini". Pada saat Saksi sedang berjoget, pengunjung tersebut dengan sengaja menabrak tubuh Saksi dan dengan refleks Saksi mendorong tubuh pengunjung tersebut. Kemudian pengunjung tersebut juga mendorong Saksi, disusul dengan teman-teman pengunjung tersebut yang berjumlah 20 (dua) puluh orang langsung memukul Saksi, menendang hingga membuat Saksi terjatuh sehingga pengunjung tersebut bersama dengan teman-temannya menginjak-injak kepala Saksi, bahkan ada yang menggunakan botol minuman untuk memukul ke seluruh bagian tubuh Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. GUNAWAN MANIK memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian atas Saksi, sedangkan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan Saksi. Kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Cafe tersebut;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala tepatnya di belakang telinga sebelah kiri, memar dan luka robekan di telapak tangan kiri serta jari kelingking tangan kiri, memar di punggung kanan atas, serta memar di bagian pinggang sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BILL KLINTON SIREGAR :

- Bahwa Saksi Ibrahim alias Pedro telah mengalami kekerasan fisik pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Cafe Mulya;
- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro adalah Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro dengan cara memukul, menendang kearah seluruh bagian tubuh Saksi Ibrahim Als. Pedro secara bersama-sama dan juga menggunakan alat berupa botol minuman keras yang digunakan untuk memukul kepala Saksi Ibrahim Als. Pedro;
- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang tidur disofa tamu yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian. Kemudian Saksi terbangun dari tidur karena ada suara-suara teriakan dari pengunjung cafe.
- Bahwa ketika Saksi mengetahui adanya keributan, Saksi langsung menghampiri lokasi terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat teman-teman Saksi saling baku hantam dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi menyiramkan minuman beralkohol ke dalam kerumunan tersebut dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menarik teman-teman Saksi untuk mundur dari tempat tersebut agar tidak lagi terlibat keributan;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul beberapa kali secara tidak terarah kepada Saksi Ibrahim Als. Pedro;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. GUNAWAN MANIK telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur, karena Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Cafe Mulya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 00.00 WIB, Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO datang ke Cafe mulya yang beralamat di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh rekan kerja pelaut dan dalam acara tersebut dihadiri 40 (empat puluh) orang laki-laki. Lalu sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Terdakwa I. GUNAWAN MANIK sedang duduk-duduk dengan teman wanita, tiba-tiba terlihat sudah banyak orang berkumpul melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. GUNAWAN MANIK langsung menghampiri kerumunan tersebut dengan cara memisahkan dengan cara memukul Saksi Ibrahim Als. Pedro. Selanjutnya sekelompok dari kerumunan tersebut keluar meninggalkan cafe tersebut. Setelah situasi aman, lalu petugas Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. GUNAWAN MANIK melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro tidak menggunakan alat hanya melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Ibrahim Als. Pedro bagian atas. Sedangkan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO hanya ikut memukul terhadap Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Als. Pedro dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan Saksi Ibrahim Als. Pedro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur, karena Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Cafe Mulya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 00.00 WIB, Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO datang ke Cafe mulya yang beralamat di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh rekan kerja pelaut dan dalam acara tersebut dihadiri 40 (empat puluh) orang laki-laki. Lalu sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Terdakwa I. GUNAWAN MANIK sedang duduk-duduk dengan teman wanita, tiba-tiba terlihat sudah banyak orang berkumpul melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. GUNAWAN MANIK langsung menghampiri kerumunan tersebut dengan cara memisahkan dengan cara memukul Saksi Ibrahim Als. Pedro. Selanjutnya sekelompok dari kerumunan tersebut keluar meninggalkan cafe tersebut. Setelah situasi aman, lalu petugas Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. GUNAWAN MANIK melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro tidak menggunakan alat hanya melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Ibrahim Als. Pedro bagian atas. Sedangkan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO hanya ikut memukul terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan Saksi Ibrahim Als. Pedro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan barang bukti berupa :

- Kaos hitam dan sweter warna merah putih;
- Celana dan kaos lengan panjang hitam;
- Kemeja dan celana warna hitam;
- Pecahan botol dan gelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres metro Jakarta Timur, karena Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Ibrahim Als. Pedro pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Cafe Mulya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Mulya yang beralamat di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, pada saat Saksi sedang bersantai dengan teman-temannya dan ditemani oleh Saksi Nofita Diyan Lestari. Lalu tiba-tiba Saksi didatangi oleh seorang pengunjung Cafe Mulya yang tidak dikenal. Kemudian seorang pengunjung tersebut mengatakan kepada Saksi Nofita Diyan Lestari kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa selanjutnya Saksi menenangkan pengunjung tersebut dengan mengatakan "Sudah ya bang, kita mau santai disini". Pada saat Saksi sedang berjoget, pengunjung tersebut dengan sengaja menabrak tubuh Saksi dan dengan refleks Saksi mendorong tubuh pengunjung tersebut. Kemudian pengunjung tersebut juga mendorong Saksi, disusul dengan teman-teman pengunjung tersebut yang berjumlah 20 (dua) puluh orang langsung memukul Saksi, menendang hingga membuat Saksi terjatuh sehingga pengunjung tersebut bersama dengan teman-temannya menginjak-injak kepala Saksi, bahkan ada yang menggunakan botol minuman untuk memukul ke seluruh bagian tubuh Saksi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. GUNAWAN MANIK memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian atas Saksi, sedangkan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan Saksi. Kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Cafe tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ibrahim Als. Pedro mengalami luka di bagian kepala tepatnya di belakang telinga sebelah kiri, memar dan luka robekan di telapak tangan kiri serta jari kelingking tangan kiri, memar di punggung kanan atas, serta memar di bagian pinggang sebelah kiri, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/680/VER-PPT-KFD/X/2024/SVM tanggal 15 Oktober 2024 an. IBRAHIM Diperoleh Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dangkal pada kepala, memar-memar pada kepala, wajah, daun telinga kiri, lengan kiri, dada kiri, luka-luka lecet pada pertengahan alis kiri, lengan kiri, pinggang kiri, jari kelingking tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO yang menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO telah menunjukkan kecakapan bertindak dan kemampuan fisik serta Psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada barang baik itu kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Dalam unsur ini disyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa menurut keterangan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Mulya yang beralamat di Kebon Nanas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, pada saat Saksi sedang bersantai dengan teman-temannya dan ditemani oleh Saksi Nofita Diyan Lestari. Lalu tiba-tiba Saksi didatangi oleh seorang pengunjung Cafe Mulya yang tidak dikenal. Kemudian seorang pengunjung tersebut mengatakan kepada Saksi Nofita Diyan Lestari kata-kata yang tidak pantas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi menenangkan pengunjung tersebut dengan mengatakan "Sudah ya bang, kita mau santai disini". Pada saat Saksi sedang berjoget, pengunjung tersebut dengan sengaja menabrak tubuh Saksi dan dengan refleks Saksi mendorong tubuh pengunjung tersebut. Kemudian pengunjung tersebut juga mendorong Saksi, disusul dengan teman-teman pengunjung tersebut yang berjumlah 20 (dua) puluh orang langsung memukul Saksi, menendang hingga membuat Saksi terjatuh sehingga pengunjung tersebut bersama dengan teman-temannya menginjak-injak kepala Saksi, bahkan ada yang menggunakan botol minuman untuk memukul ke seluruh bagian tubuh Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa I. GUNAWAN MANIK memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian atas Saksi, sedangkan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan Saksi. Kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Cafe tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ibrahim Als. Pedro mengalami luka di bagian kepala tepatnya di belakang telinga sebelah kiri, memar dan luka robekan di telapak tangan kiri serta jari kelingking tangan kiri, memar di punggung kanan atas, serta memar di bagian pinggang sebelah kiri, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/680/VER-PPT-KFD/X/2024/SVM tanggal 15 Oktober 2024 an. IBRAHIM Diperoleh Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dangkal pada kepala, memar-memar pada kepala, wajah, daun telinga kiri, lengan kiri, dada kiri, luka-luka lecet pada pertengahan alis kiri, lengan kiri, pinggang kiri, jari kelingking tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka menurut Majelis telah terbukti;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kaos hitam dan sweter warna merah putih;
- Celana dan kaos lengan panjang hitam;
- Kemeja dan celana warna hitam;
- Pecahan botol dan gelas;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Para Terdakwa serta alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. GUNAWAN MANIK dan Terdakwa II. AGI ANUGRAH SIGIRO oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **7** (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaos hitam dan sweater warna merah putih;
 - Celana dan kaos lengan panjang hitam;
 - Kemeja dan celana warna hitam;
 - Pecahan botol dan gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 18

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, oleh kami Bambang Joko Winarno, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H.M.H., dan Agam Syarief Baharudin, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan diadampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Parulian Prayudi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)